



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

JUANDA SUHADA BIN BURNIAT, tempat dan tanggal lahir Sinar Galih, 09 September 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.023 Rw.006 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

NOPI SUSANTI BINTI HAMID ALIAS CIAMIT, tempat dan tanggal lahir Nakau, 06 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.023 Rw.006 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang sah secara Agama pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009 di Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, sesuai Surat Keterangan Telah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan, dengan Nomor: 470/087/014/SS/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024, dituangkan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Nomor: 465/E03849-24078/C.5.3/2024 tertanggal 05 Agustus 2024;
2. Bahwa pernikahan itu dilaksanakan menurut ketentuan syariat agama Islam dengan wali nikah adalah Wali nasab yang bernama NANANG HERIAWAN bin HAMID alias CIAMIT selaku kakak kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi nikah bernama AGUS SALIM dan EDI CANDRA serta mas kawin berupa uang tunai senilai Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilaksanakan dengan dasar suka sama suka;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama yang beralamat di RT.023 RW.006 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SHANDRA ARIYANSAH bin JUANDA SUHADA, NIK: 1803031212090001, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sirna Galih, Tanggal 08 Desember 2009, Umur 14 tahun, Pendidikan SLTP Kelas III;

2) KIRANA AYU WANDIRA binti JUANDA SUHADA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Metro, Tanggal 19 Mei 2019, Umur 5 tahun, Pendidikan Taman Kanak-kanak;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: B.103/Kua10.08.5/PW.01/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu tidak mendapatkan restu dari orang tua Pemohon II, sehingga melaksanakan pernikahan secara siri;
9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk memenuhi syarat administrasi pencatatan perkawinan serta administrasi kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Metro Kelas I A;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Juanda Suhada bin Burniat) dengan Pemohon II (Nopi Susanti binti Hamid alias Ciamit) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009 di Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Metro untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Metro sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1803030909880005 atas nama JUANDA SUHADA, tanggal 10-06-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1803034608880003 atas nama NOPI SUSANTI, tanggal 10-06-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872050806220002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, tanggal 08-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah Nomor 470/087/014/SS/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 465/E03849-24078/C.5.3/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor B.103/Kua 10.08.5/PW.01/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang, masing-masing adalah:

1. Edi Candra bin Zaenal Abidin, tempat dan tanggal lahir , 02 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bumi Agung RT.14 RW.03 Desa Bumi Harjo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menikah pada tanggal 4 Februari tahun 2009 di Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Agus Salim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kejelasan status hukum pernikahannya dan administrasi kependudukan lainnya;

2. Agus Salim bin Tolib, tempat dan tanggal lahir Lampung Utara, 02 September 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Manunggal RT.01 RW. 04 Kelurahan Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kota Bumi Lampung Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menikah pada tanggal 4 Februari tahun 2009 di Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Nanang Heriawan bin Hamid alias Ciamit;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Edi Candra;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kejelasan status hukum pernikahannya dan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Metro selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan dengan permohonan para Pemohon hingga perkara ini diperiksa, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, dipandang telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan menurut agama Islam, pada tanggal 04 Februari 2009 di Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan wali nikah bernama NANANG HERIAWAN bin HAMID alias CIAMIT selaku kakak kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi nikah bernama AGUS SALIM dan EDI CANDRA serta mas kawin berupa uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang mana perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan yang berhak mengajukan permohonan Istbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri dan mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat disahkan, menurut Majelis Hakim, keduanya dipandang mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, adapun rinciannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon serta catatan keduanya sebagai satu keluarga di wilayah Kota Metro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, terbukti identitas para Pemohon sesuai dengan permohonan para Pemohon serta membuktikan bahwa para Pemohon berada di wilayah Kota Metro,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara kewenangan relatif perkara *a quo* masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi surat keterangan telah menikah, yang merupakan bukti surat biasa, isi bukti menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang mempunyai kekuatan bukti bebas, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan atas nama Para Pemohon yang merupakan bukti surat biasa yang isinya menerangkan status para Pemohon yang pernikahannya tidak tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2009, di Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama NANANG HERIAWAN Bin HAMID Alias CIAMIT, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama Agus Salim dan Edi Candra;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk dapat menikah;
4. Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah bercerai;
5. Bahwa saat ini para Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan landasan hukum atas perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
2. Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;



3. Bahwa tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i begitupun halnya dengan Pemohon I yang tidak terikat perkawinan dengan perempuan lainnya;

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan maka untuk kepentingan administrasi perkawinannya diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan tempat tinggal Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum 'syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Juanda Suhada bin Burniat**) dengan pemohon II (**Nopi Susanti binti Hamid alias Ciamit**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009 di Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Joni Jidan dan Nur Said, S.H.I., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kiptiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Joni Jidan
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Nur Said, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mt



Kiptiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)